



## Tugas dan Fungsi

- Pelayanan Informasi: menerima, mencatat, memverifikasi, dan memenuhi permohonan informasi.
- Pengelolaan Dokumentasi: kurasi arsip digital/fisik, metadata, dan retensi dokumen sesuai ketentuan.
- Publikasi Proaktif: menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP), informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat.
- Pengendalian Kepatuhan: uji konsekuensi, penetapan informasi dikecualikan, serta pelaporan layanan.
- Fasilitasi Keberatan & Sengketa: mengelola keberatan, dan bila diperlukan memfasilitasi penyelesaian lewat Komisi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 40 tahun 2020 Pasal 13 Ayat 1 bahwa PPID Perguruan Tinggi Negeri memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku ;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
9. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
10. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.